



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : /900/2018

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA CAPAIAN REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pariaman agar terlaksana dengan baik dan lancar perlu ditetapkan target kinerja capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan SOPD yang terkait langsung dalam pemungutan/penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan target kinerja capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
16. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Target Kinerja Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Target Kinerja Capaian Realisasi PAD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada SOPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Target Kinerja Capaian Realisasi PAD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai pedoman untuk pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 73 /900/2018

TANGGAL : 23 Februari 2018

TENTANG : PENETAPAN TARGET KINERJA CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

BESARAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN TAHUN 2018

No.	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARGET PENERIMAAN DALAM APBD	TARGET CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN			
			I	II	III	IV
	<u>I. PAJAK DAERAH</u>	<u>8.826.753.902,51</u>	<u>1.324.013.085,38</u>	<u>2.206.688.475,63</u>	<u>3.089.363.865,88</u>	<u>2.206.688.475,63</u>
1	Pajak Hotel	250.000.000,00	37.500.000,00	62.500.000,00	87.500.000,00	62.500.000,00
2	Pajak Restoran	1.550.000.000,00	232.500.000,00	387.500.000,00	542.500.000,00	387.500.000,00
3	Pajak Hiburan	17.765.000,00	2.664.750,00	4.441.250,00	6.217.750,00	4.441.250,00
4	Pajak Reklame	250.000.000,00	37.500.000,00	62.500.000,00	87.500.000,00	62.500.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.150.000.000,00	472.500.000,00	787.500.000,00	1.102.500.000,00	787.500.000,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	850.000.000,00	127.500.000,00	212.500.000,00	297.500.000,00	212.500.000,00
7	Pajak Parkir	20.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.387.888.902,51	208.183.335,38	346.972.225,63	485.761.115,88	346.972.225,63
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.350.000.000,00	202.500.000,00	337.500.000,00	472.500.000,00	337.500.000,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	1.100.000,00	165.000,00	275.000,00	385.000,00	275.000,00
	<u>II. RETRIBUSI DAERAH</u>	<u>6.944.770.192,00</u>	<u>1.041.715.528,80</u>	<u>1.736.192.548,00</u>	<u>2.430.669.567,20</u>	<u>1.736.192.548,00</u>
	<u>RETRIBUSI JASA UMUM</u>	<u>2.066.569.000,00</u>	<u>309.985.350,00</u>	<u>516.642.250,00</u>	<u>723.299.150,00</u>	<u>516.642.250,00</u>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	816.770.000,00	122.515.500,00	204.192.500,00	285.869.500,00	204.192.500,00

No.	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARGET PENERIMAAN DALAM APBD	TARGET CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN			
			I	II	III	IV
	- Puskesmas Naras	11.000.000,00	1.650.000,00	2.750.000,00	3.850.000,00	2.750.000,00
	- Puskesmas Pariaman	16.500.000,00	2.475.000,00	4.125.000,00	5.775.000,00	4.125.000,00
	- Puskesmas Kurai Taji	12.540.000,00	1.881.000,00	3.135.000,00	4.389.000,00	3.135.000,00
	- Puskesmas Kampung Baru Padusunan	10.230.000,00	1.534.500,00	2.557.500,00	3.580.500,00	2.557.500,00
	- Puskesmas Air Santok	8.800.000,00	1.320.000,00	2.200.000,00	3.080.000,00	2.200.000,00
	- Puskesmas Marunggi	3.850.000,00	577.500,00	962.500,00	1.347.500,00	962.500,00
	- Puskesmas Sikapak	3.850.000,00	577.500,00	962.500,00	1.347.500,00	962.500,00
	- Rumah Sakit dr. Sadikin Kota Pariaman	750.000.000,00	112.500.000,00	187.500.000,00	262.500.000,00	187.500.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00
3	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	950.000.000,00	142.500.000,00	237.500.000,00	332.500.000,00	237.500.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	99.799.000,00	14.969.850,00	24.949.750,00	34.929.650,00	24.949.750,00
	RETRIBUSI JASA USAHA	3.731.614.108,00	559.742.116,20	932.903.527,00	1.306.064.937,80	932.903.527,00
1	Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	175.000.000,00	125.000.000,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	14.212.000,00	2.131.800,00	3.553.000,00	4.974.200,00	3.553.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	279.260.000,00	41.889.000,00	69.815.000,00	97.741.000,00	69.815.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga					

No.	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARGET PENERIMAAN DALAM APBD	TARGET CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN			
			I	II	III	IV
	- Retribusi Kawasan Wisata	750.000.000,00	112.500.000,00	187.500.000,00	262.500.000,00	187.500.000,00
	- Sandaran Kapal	20.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
	- Sarana Olahraga	27.000.000,00	4.050.000,00	6.750.000,00	9.450.000,00	6.750.000,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah					
	- Retribusi Balai Benih Ikan	400.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00
	- Retribusi Pelayanan Air Minum (WTP Cubadak Mentawai)	450.000.000,00	67.500.000,00	112.500.000,00	157.500.000,00	112.500.000,00
6	Retribusi Terminal	201.000.000,00	30.150.000,00	50.250.000,00	70.350.000,00	50.250.000,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	72.609.108,00	10.891.366,20	18.152.277,00	25.413.187,80	18.152.277,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
	- Pemakaian tanah pemasangan reklame	5.000.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00
	- Penyewaan kendaraan alat berat	185.900.000,00	27.885.000,00	46.475.000,00	65.065.000,00	46.475.000,00
	- Penyewaan kendaraan bachoe loader	16.000.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00	5.600.000,00	4.000.000,00
	- Pemakaian laboratorium	250.000.000,00	37.500.000,00	62.500.000,00	87.500.000,00	62.500.000,00
	- Penyewaan sarana pariwisata, sewa wc	125.000.000,00	18.750.000,00	31.250.000,00	43.750.000,00	31.250.000,00
	- Penyewaan sarana perikanan, peralatan selam, aula, pabrik es	74.212.000,00	11.131.800,00	18.553.000,00	25.974.200,00	18.553.000,00

No.	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARGET PENERIMAAN DALAM APBD	TARGET CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN			
			I	II	III	IV
	- Kontrak dan sewa toko, sewa wc	300.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00	105.000.000,00	75.000.000,00
	- Retribusi pemakaian aula balaikota dan retribusi pemakaian kantin balaikota	61.421.000,00	9.213.150,00	15.355.250,00	21.497.350,00	15.355.250,00
	<u>RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</u>	<u>1.146.587.084,00</u>	<u>171.988.062,60</u>	<u>286.646.771,00</u>	<u>401.305.479,40</u>	<u>286.646.771,00</u>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	750.000.000,00	112.500.000,00	187.500.000,00	262.500.000,00	187.500.000,00
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	205.968.000,00	30.895.200,00	51.492.000,00	72.088.800,00	51.492.000,00
3	Retribusi Izin Trayek	2.830.000,00	424.500,00	707.500,00	990.500,00	707.500,00
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	187.789.084,00	28.168.362,60	46.947.271,00	65.726.179,40	46.947.271,00

WALIKOTA PARIAM

MUKHLIS, R

SOPD PENGELOLA
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Dinas Kesehatan

SOPD PENGELOLA
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Perikanan
Dinas Perhubungan

SOPD PENGELOLA
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Perhubungan
Dinas Pendidikan
Dinas Perikanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perhubungan
Dinas Pertanian
Badan Keuangan Daerah
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Lingkungan Hidup
UPT Labor DLH
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Perikanan

SOPD PENGELOLA
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Bagian Umum & Protokoler Sekretariat Daerah
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan TK
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan TK
Dinas Perhubungan
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan TK

MAN,